

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas bagaimana keseluruhan temuan yang didapatkan, kemudian dianalisis sesuai dengan kajian literatur, data sekunder, metode, dan teori yang digunakan. Implementasi kebijakan satu data Kota Padang Panjang yang kemudian peneliti mencoba mendeskripsikan seluruh rangkaian permasalahan dan menganalisisnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh George C. Edward III, memang sejauh ini keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari keempat faktor atau indikator yang disebutkan oleh Edward III bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi bagaimana arah pelaksanaan kebijakan satu data di Kota Padang Panjang.

Pemerintah atau dalam hal ini OPD yang bertanggung jawab atas kebijakan satu data Kota Padang Panjang mampu meminimalisir segala tantangan yang dihadapi. Dari segi pemahaman produsen data terkait kebijakan ini, dapat diatasi dengan pola komunikasi yang dibangun melalui sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala oleh pembina data (BPS), walidata (kominfo), dan koordinator forum (Bappeda) di Kota Padang panjang. Kemudian yang masih membutuhkan perhatian oleh pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan tambahan atau dukungan

lebih terkait sumber daya dalam implementasi kebijakan satu data di Kota Padang Panjang. Kuncinya terletak pada sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sumber daya manusia dapat bergerak juga dengan adanya dukungan sumber daya anggaran yang mencukupi keseluruhan kebijakan ini agar mampu memberikan hasil yang maksimal.

Berhubungan dengan indikator selanjutnya, antara disposisi dan struktur birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang Panjang sudah cukup baik. Bagi disposisi, peneliti menekankan pada komitmen pemerintah yakni kepala daerah (Walikota Padang Panjang) berkomitmen penuh terhadap penyelenggaraan kebijakan ini, sehingga menjadi satu nilai tambah bagi Padang Panjang dan menjadi faktor yang mendukung secara khusus. Struktur birokrasi yang menjadi perhatiannya terletak pada standar operasional prosedur yang ditetapkan dan dipahami oleh implementor kebijakan. Bagi seluruh penyelenggara kebijakan satu data Kota Padang Panjang tetap berpedoman penuh pada Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, karena segalanya telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Presiden tersebut sehingga tidak menjadi hambatan bagi implementor kebijakan.

6.2 Saran

Merujuk pada temuan, kemudian kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yaitu;

1. Kajian mengenai implementasi kebijakan secara umum memiliki banyak perspektif dalam menganalisis setiap fenomena atau persoalan yang

dihadapi. Berdasarkan temuan penelitian ini yang didasari pada pemikiran George C. Edward III tentunya masih perlu dikembangkan lebih dalam lagi, sebab temuan penelitian ini sekiranya mampu memenuhi kriteria yang telah menjadi tolak ukur bagi Edward III dalam implementasi kebijakan. Namun jika ditinjau lebih jauh lagi, temuan penelitian disini menemukan bahwa terdapat sikap dan komitmen yang dimiliki oleh kepala daerah dalam mendukung kebijakan satu data di Kota Padang Panjang, demikian hal tersebut juga berkaitan dengan perspektif Merilee S. Grindle yaitu berbicara mengenai rezim yang berkuasa, maka dari itu perlu juga dikembangkan penelitian ini berdasarkan perspektif dari Grindle agar menemukan sebuah kebaruan lainnya dari sisi perspektif implementasi kebijakan.

2. Peneliti mendapatkan temuan juga yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Untuk itu, kedepan perlu adanya sikap dan pengambilan keputusan yang tepat bagi pegawai atau tenaga kerja yang berhubungan dengan kebijakan satu data di Kota Padang Panjang. Penempatan pegawai semestinya perlu dipertimbangkan lebih detail lagi dari sisi kualifikasi dan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan satu data Kota Padang Panjang.
3. Agar kemudian portal Serambi Satu Data yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang lebih maksimal, tentunya membutuhkan satu opsi atau aturan khusus mengenai data-data yang diberikan oleh OPD sebagai produsen

data. Maksudnya di sini, perlu adanya penetapan lebih lanjut bagi produsen data dalam memaksimalkan penggunaan portal tersebut agar dataset yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang lebih banyak dan tentunya akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat kedepannya.

4. Selain sosialisasi yang diberikan kepada implementor kebijakan agar mampu menyelenggarakan kebijakan satu data di Kota Panjang dengan baik, sekiranya perlu untuk memberikan sosialisasi terhadap publik bagaimana teknis dan pengenalan lebih jauh lagi mengenai satu data. Sebab jika dilihat dari portal Serambi Satu Data, sepertinya masih belum banyak masyarakat yang mengetahui kebijakan pemerintah yang satu ini. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang juga dilakukan terhadap masyarakat.

